

**UNSUR MAISIR (PERJUDIAN) DALAM APLIKASI HIGGS
DOMINO MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAH**

SKRIPSI



Diajukanoleh:

DICKY MURTEZA
NIM. 150104095

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

FAKULTASSYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM

BANDA ACEH

2022

**UNSUR MAISIR (PERJUDIAN) DALAMA PLIKASI HIGGS
DOMINO MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Dicky Murteza

NIM. 150104095

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam


جامعة الرانيري


AR - RANIRY

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Syuhada, S.Ag, M.Ag
NIP. 197510052009121001


Gamal Achyar, Lc, M. Sh
NIPN: 2022128401

**UNSUR MAISIR (PERJUDIAN) DALAM APLIKASI HIGGS
DOMINO MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Syuhada, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197510052009121001


Gamal Achyar, Lc., M. Sh
NIPN: 2022128401

Penguji I,


Penguji II,


Muhammad Yusuf, S. Ag., M. Ag
NIP: 197005152007011038


Dr. Irwansyah, M. Ag., MH
NIP: 197611132014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**DEPARTEMEN AGAMA AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dicky Murteza
NIM : 150104095
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Yang Menyatakan,



(Dicky Murteza)

ABSTRAK

Nama : Dicky Murteza
NIM : (150104095)
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum
Judul : Unsur Maisir (Perjudian) Dalam Aplikasi Higgs Domino Di Tinjau Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 Tentang Jinayah
Tanggal Sidang : 14 juli 2022
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata kunci : *Perjudian (Maisir), Aplikasi Higgs Domino*

Jarimah Maisir diatur pada Pada Pasal 18 Qanun Nomor 16 Tahun 2014 tentang Jinayat disebutkan bahwa; “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.” Kenyataannya di dalam putusan tersebut, pelaku hanya dikenakan uqubat cambuk sebanyak 10 kali dan dipotong masa tahanan. Tujuan penulisan adalah Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk dan unsur maisir dalam permainan game higgs domino dan Untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tinjauan unsur Maisir dalam Aplikasi Higgs Domino berdasarkan Hukum Pidana Islam. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks, Jurnal Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi: pertama, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Apabila diklasifikasikan, maka unsur Maisir yang terkadung di dalam Higgs Domino adalah Unsur menjual Chip yang didapatkan dari hasil pertarungan, Menampung Chip yang didapatkan dari hasil pertarungan dan Menyediakan dan/atau memfasilitasi para pemain dengan menyediakan Chip Higgs Domino.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan izin-Nya skripsi yang berjudul **“UNSUR MAISIR (PERJUDIAN) DALAM APLIKASI HIGGS DOMINO DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT”** dapat diselesaikan. Tidak lupa pula shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh . Untuk itu pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah memberi arahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., MA, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Islam Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ;
3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala; **A N I R Y**
4. Bapak Ibu Dosen selaku pengajaran pada Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan;
5. Pihak Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan data, bantuan dan informasi guna penyelesaian penulisan skripsi ini yaitu

seluruh Anggota Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, dan Akademis Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

6. Para Sahabat Muhammad Najmi Syahputra, Imam Arif Tasmara, Said Syahrul Ramadhan, Attarikulkabir, Muhammad Aulia, Muhammad Ikhsan, Fadlul Hady , Muhajir, Fadhil Doe, Alif Khadafi, Aditya Panji, Irham Gembul, dan Harrits Amir yang telah menemanin saya dari semester awal hingga akhir , Keluarga KKN Gampong Lambaro Angan, Grub Lantaksaja Adventure, komunitas JBI Tanong Rincong dan teman-teman seperjuangan Angkatan 2015.
7. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah dilupakan .karena itu, dari lubuk hati yang dalam dan tulus , ingin mengucapkan terimakasih untuk semua bantuan yang telah diberikan . Kiranya Allah SWT membalas segala kebaikan hati Bapak,Ibu dan Saudar- saudara.

Ucapan terimakasih yang teristimewa dengan sepenuh hati dan segala penghormatan kepada Ayah Drs.Burhanddin dan Ibunda Tercinta Radhiah, serta abang kandung saya Rinaldi, kakak saya Dhian Budiasih dan adik saya Dina Triana, keponakan saya Adzra Mafaza dan Muhammad Al Fatih atas doa dan kasih sayangnya, yang telah memberikan cinta yang tulus dan ikhlas yang selalu mengiringi setiap langkah serta senantiasa memberikan bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa pada skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknis penulisan oleh karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Akhir kata, dengan penuh harap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 14 Juli 2022
Penulis,

Dicky Murteza



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	

13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua

kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PANITIA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG MAISIR DAN JUDI ONLINE	
A. Pengertian dan Aturan Maisir	16
B. Aturan Hukum Judi Online	18
C. Pengetian Judi Online.....	24
D. Judi Online Menurut Agama Islam	28
BAB III ANALISIS TERHADAP UNSUR MAISIR (PERJUDIAN) DALAM APLIKASI HIGGS DOMINO DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT	
A. Bentuk dan Unsur Maisir yang Terkandung Dalam Higgs Domino	33
B. Unsur Terhadap Perjudian Online Pada Aplikasi Higgs Domino Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang jinayat.....	42


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 52
B. Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA..... 55

RIWAYAT HIDUP 59

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pemerintah harus mengakui dan menghormati Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa dengan pemberian otonomi khusus.¹ Pemberian otonomi khusus tersebut bertujuan agar pemerintah daerah bisa dengan leluasa mengelola sistem pemerintahannya dengan lebih sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh dijelaskan bahwa Pemerintah Aceh diberikan kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah aceh adalah penerapan nilai-nilai syariat Islam kepada seluruh masyarakat Aceh.² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) merupakan salah satu bentuk keistimewaan yang diberikan kepada masyarakat Aceh. Kata Jinayat memiliki bentuk suatu kata verbal yang diambil dari kata Jana yang artinya berbuat dosa atau perbuatan salah. Kebijakan pidana dalam Qanun Aceh merupakan salah satu wujud akomodasi yang dianggap ideal dalam sistem pembangunan hukum di Aceh.

Pada Pasal 3 Qanun Jinayat diatur tentang macam-macam *jarimah* yaitu:³ Khamar adalah *jarimah* berupa minuman keras (beralkohol), dalam bahasa arab yang memiliki arti menutupi, *jarimah* tersebut dikatakan khamar karena perbuatan mengonsumsi minuman keras dapat menutupi akal sehat

¹Sufiarina dan Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 17

²*Ibid*, hlm 21

³Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm 51

seseorang. Maisir atau dikenal dengan sebutan judi yaitu permainan dengan mempertaruhkan uang atau barang. Khalwat merupakan *jarimah* yang berasal dari bahasa Arab yang artinya “sunyi”, arti khalwat adalah memisahkan diri dari keramaian untuk melakukan perbuatan mesum.⁴ Ikhtilath merupakan kegiatan berkumpulnya kaum laki laki dan perempuan dengan unsur bermesra-mesraan, bukan muhrim, adanya kerelaan dan di dilakukan di tempat tertutup dan/atau terbuka.⁵ Zina adalah perbuatan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan suami/isteri Pelecehan seksual adalah tindakan memandang rendah derajat seorang perempuan dengan cara perbuatan yang berkenaan dengan seks.⁶ Pemerkosaan adalah perbuatan berupa pemaksaan terhadap lawan jenis untuk melakukan hubungan suami isteri Qadzaf adalah perbuatan menuduh seseorang melakukan perbuatan zina tanpa dapat menunjukkan 4 (empat) orang saksi. Liwath adalah perbuatan seksual antara sesama laki-laki. Musahaqah adalah hubungan seksual antara sesama perempuan.⁷

Pada tahun 2002 Pemerintah Aceh memberlakukan syariat Islam bidang jinayat yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, ibadah syiar islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (perbuatan mesum) dan Qanun Nomor 13 tentang Maisir (judi).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berjalan begitu cepat sampai mempengaruhi seluruh aspek kehidupan

⁴*Ibid*, hlm 75

⁵*Ibid*, hlm 85

⁶*Ibid*, hlm 91

⁷*Ibid*, hlm 123

manusia. Didasari atas produk teknologi telah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan TV, telepon, fax, telepon seluler (handphone) dan saat ini internet sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang aneh dan baru, terlebih pada kota-kota besar.⁸ Tidak bisa dielak memang, bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang saat ini melanda hampir di seluruh belahan dunia. Kondisi tersebut menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan kampung global (global village), yang mana di dalamnya ditempati oleh warga Negara yang disebut warga jaringan.

Begitu cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah mengubah pola pikir manusia mengenai berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh kegiatan yang bersifat fisik belaka serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung pada berbagai selak beluk kehidupan dalam masyarakat, khususnya rakyat Aceh itu sendiri.⁹

Pengaruh dunia teknologi sangat dekat dan tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat di era digital saat ini. Memandang secara langsung sisi negatif yang memotivasi serta selalu senantiasa mendukung sisi positif kemunculan perkembangan dunia digital. Salah satunya muncul aplikasi smartphone yang dibuat dan dikembangkan oleh developer aplikasi mobile layaknya Aplikasi Chatting, Office, jejaring sosial dan permainan game.

Seiring dengan perkembangan tersebut, pengaruh dunia teknologi juga sangat dekat dan tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat di era digital saat ini. Memandang secara langsung sisi negatif yang memotivasi serta

⁸ Dik-dik M Arief Mansur dan Ellisatris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 121.

⁹ Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw : Suatu Pengantar*, ELIPS II, Bandung, 2002, hlm 28.

selalu senantiasa mendukung sisi positif kemunculan perkembangan dunia digital. Salah satunya muncul aplikasi smartphone yang dibuat dan dikembangkan oleh developer aplikasi mobile layaknya Aplikasi Chatting, Office, jejaring sosial dan permainan game. Banyaknya perkembangan para developer dalam mengembangkan sebuah aplikasi android patut diawasi oleh Kementerian Komunikasi Informasi bersama *Cyber crime* yang mana bertujuan untuk menegaskan kepada Developer yang membuat aplikasi berkonten pornoaksi dan gambling. Lebih khusus membahas konten aplikasi Gambling, maraknya pengguna aplikasi Game gambling yang diberi nama Higgs Domino Island yang bertema game Slot menggunakan Chip dengan pembelian uang elektronik dengan cara Top Up Online.

Pada prinsipnya ketika saat melakukan perbuatan berjudi secara umum ialah sama yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan apabila menang taruhan. Semakin banyak uang atau barang yang dipertaruhkan harganya maka akan semakin besar pula uang yang diperoleh. Disamping itu jika kita lihat berdasarkan hukum islam perjudian dikenal dengan istilah maisir dan termasuk dalam salah satu perbuatan jarimah yang mana pelakunya dapat di hukum dengan hukuman hadd.

Higgs domino island (aplikasi yang berupa game) merupakan judi yang banyak dijumpai sekarang terkhusus dikalangan warga gampong dan mahasiswa yang ada di sekitaran banda aceh dan sekitarnya. Permainan ini dilakukan yaitu dengan cara memasang taruhan besar atau kecil yang sudah tersedia didalam aplikasi itu. Bila mana pemasang bet (taruhan) itu menghasilkan gambar atau logo yang sama maka pemain mendapatkan hadiah beberapa kali lipat dari bet atau taruhan dari jumlah yang dipertaruhkan.

Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016 tentang Judi Online Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya.¹⁰ Salah satu kemudahan yang disuguhkan pada aplikasi judi online ialah bisa dimainkan kapan saja dan dimana saja dikarenakan bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam full, selain itu permainan tersebut dijalankan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui smartphone.¹¹

Banyaknya perkembangan para developer dalam mengembangkan sebuah aplikasi android patut diawasi oleh Kementerian Komunikasi Informasi bersama Cyber crime yang mana bertujuan untuk menegaskan kepada Developer yang membuat aplikasi berkonten pornoaksi dan gambling. Lebih khusus membahas konten aplikasi Gambling, maraknya pengguna aplikasi Game gambling yang diberi nama Higgs Domino Island yang bertema game Slot menggunakan Chip dengan pembelian uang elektronik dengan cara Top Up Online.

Pada prinsipnya ketika saat melakukan perbuatan berjudi secara umum ialah sama yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan apabila menang taruhan. Semakin banyak uang atau barang yang dipertaruhkan harganya maka akan semakin besar pula uang yang diperoleh. Disamping itu jika kita lihat berdasarkan hukum islam perjudian dikenal dengan istilah maisir dan termasuk dalam salah satu perbuatan jarimah yang mana pelakunya dapat di hukum dengan hukuman hadd.

¹⁰<http://aceh.tribunnews.com/> *Bunyi Fatwa Ulama Aceh tentang Judi Online, Bagaimana Kaitannya dengan Game Domino? - Halaman all - Serambinews.com (tribunnews.com)* diakses pada 22 juni 2022

¹¹MPU Aceh: Jual Beli Chip Game Domino Haram, Ini Penjelasan, <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/05/mpu-aceh-jual-beli-chip-game-domino-haram-ini-penjelasan>, diakses pada 14 November 2021

Higgs domino island (aplikasi yang berupa game) merupakan judi yang banyak dijumpai sekarang terkhusus dikalangan warga gampong dan mahasiswa yang ada di sekitaran banda aceh dan sekitarnya. permainan ini dilakukan yaitu dengan cara memasang taruhan besar atau kecil yang sudah tersedia didalam aplikasi itu. Bila mana pemasangan bet (taruhan) itu menghasilkan gambar atau logo yang sama maka pemain mendapatkan hadiah beberapa kali lipat dari bet atau taruhan dari jumlah yang dipertaruhkan.



Gambar 1: Penampakan Game Higgs Domino Island

Pada Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016 tentang Judi Online berdasarkan Al-Qur'anul Karim Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya ;

“Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkorban untuk) berhala, dengan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016 tentang Judi Online Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya.¹²

Ditambah lagi kondisi tersebut diperparah dengan adanya sarana top up (isi ulang) chip (koin emas) agar para gamer bisa terus memainkannya. Harganya pun beragam, misal 1B koin game Higgs Domino dijual Rp 75.000 sampai Rp 80.000. Harganya pun bisa lebih mahal, tergantung berapa jumlah koin emas yang ingin dibeli. Tak hanya itu, transaksi jual beli chip emas game Higgs Domino juga mulai dilakukan para penikmat game ini secara langsung, tidak lagi secara online.

Ruang lingkup perbuatan maisir pun dalam Qanun yaitu segala bentuk kegiatan atau perbuatan serta keadaan yang mengarah pada taruhan yang dapat berakibat pada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang yang terlibat dalam lembaga taruhan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka penulis ingin mengangkat masalah ini untuk menjadi karya ilmiah dengan judul *Unsur Maisir (perjudian) Terhadap Aplikasi Higgs Domino Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana bentuk dan unsur maisir dalam permainan game higgs domino?

¹²<http://aceh.tribunnews.com/> Bunyi Fatwa Ulama Aceh tentang Judi Online, Bagaimana Kaitannya dengan Game Domino? - Halaman all - Serambinews.com (tribunnews.com)

2. Bagaimana bentuk dan unsur Maisir dalam Aplikasi Higgs Domino Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk dan unsur maisir dalam permainan game higgs domino.
2. untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis tinjauan unsur Maisir dalam Aplikasi Higgs Domino berdasarkan Hukum Pidana Islam.

Manfaat dalam penelitian ini meliputi; Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi fakultas syariah dan hukum dalam rangka pembangunan ilmu hokum pada umumnya, serta pengembangan ilmu hukum pidana Islam pada khususnya mengenai jarimah maisir dalam Qanun Hukum Jinayat. Secara praktis, dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat luas khususnya Aceh agar lebih sadar mengenai unsur unsur maisir yang terdapat di berbagai aplikasi yang berbentuk game di jaman ini.

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan belum ada yang bahas secara mendetail tentang “unsur maisir (perjudian) terhadap game higgs domino”. Namun berbagai tulisan yang masih berkaitan tentang interaksi antar umat beragama yang dapat ditemukan, hal ini juga dapat menjadi pedoman penelitian untuk mempermudah dalam penulisan ilmiah ini.

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis tindak pidana hukum islam terhadap judi online” (studi kasus desa lautang kec. belawa kab. Wajo) yang

disusun oleh Aswar Ardi (Nim: 10400113017)¹³ dari fakultas perbandingan mazhab dan hukum. Dalam skripsi ini menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perjudian online dan bagaimana dampak yang ditimbulkan judi online di desa lautang kec. Belawa kab.Wajo serta upaya penanggulangan judi online di desa tersebut.Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa lautang kec.Belawa kab. Wajo belum sepenuhnya memahami ajaran ajaran islam. Dalam era modern ini banyak sekali umat atau masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian atau perbuatan yang dilarang oleh Islam, dengan menggunakan alat-alat yang canggih, misalnya kompuer,telephon, dan media elektronik lainnya. Dalam skripsi tersebut jelas bahwa objek dan sasaran penelitiannya jauh berbeda dengan penelian yang sedang penulis susun.Skripsi diatas lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat normatif, berbeda dengan penelitian penulis yang lebih condong ke hal-hal yang bersifat teoritis.

Kedua, skripsi milik Muhammad Zulfikar (NIM:11200017) yang berjudul “Pengaturan Tindak Pidana Maisir (Perjudian) Dalam Hukum Pidana Islam Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Sebuah Kajian Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Positif Di Indonesia)”.¹⁴ Skripsi tersebut diteliti dengan tujuan untuk melakukan sebuah kajian komparasi terhadap berbagai peraturan atau hukum positif yang mengatur tentang perjudian di Indonesia dan melihat apakah

¹³Aswar Ardi, “Analisis *tindak pidana hukum islam terhadap judi online*” (studi kasus desa lautang kec. belawa kab. Wajo), (Skripsi diterbitkan), (UIN Alauddin Makassar :2018).

¹⁴Muhammad Zulfikar, Pengaturan Tindak Pidana Maisir (Perjudian) Dalam Hukum Pidana Islam Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Sebuah Kajian Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Positif Di Indonesia), (skripsi diterbitkan), (Universitas Khatolik Soegijapranata, 2017).

Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam dapat memperkaya peraturan perundangundangan lain yang ada di Indonesia mengingat kekhasan dari qanun ini bersumber dari Hukum Islam.

Ketiga, jurnal yang berjudul "Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak di Kota Subulussalam – Aceh"¹⁵ yang disusun oleh Ali Geno Berutu, MA.Hk dari Pascasarjana UIN Jakarta. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai penerapan qanun yang berbasis jinayat di Aceh tidak semua daerah berjalan dengan baik, banyak masalah dan kendala yang dihadapi dilapangan, baik dari pelaksanaannya (pemerintah) maupun masyarakat sebagai objek hukum penerapan syariat Islam itu sendiri. Begitu juga halnya dengan Kota Subulussalam, pelaksanaan terhadap jenis qanun jinayat di atas masih terkesan stagnan dan jalan ditempat, belum ada kemajuan yang berarti dalam penerapan qanun jinayat di kota ini, tentunya hal tersebut sangat berdampak terhadap efektivitas penerapan qanun ditengah-tengah masyarakat Kota Subulussalam dan perlu segera dicarikan solusinya. Inilah tantangan kedepannya bagi setiap kalangan di Kota Subulussalam, baik pemerintahan, penegak hukum maupun masyarakat untuk dapat bersama-sama menegakkan dan mengawasi pemberlakuan Qanun No. 13 Tahun 2003 sehingga kedepannya tingkat pelanggaran terhadap qanun ini dapat diminimalisir.

Ketiga penelitian diatas menunjukkan bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan judul penelitian yang sedang penulis susun baik dari segi objek kajiannya maupun dari segi ruang lingkup penelitiannya.

¹⁵Ali Geno Berutu, Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak di Kota Subulussalam – Aceh, (Jurnal Diterbitkan), (Pascasarjana UIN Jakarta 2016).

1. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir.
2. Mahkamah Syar’iyah adalah salah satu pengadilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
3. Jarimah Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
4. Higgs Domino Island adalah aplikasi smartphone yang menyediakan permainan atau game online dengan unsur jarimah maisir.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami isikripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Maisir

Maisir adalah transaksi... yang... di gantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar di maksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian.¹⁶

Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama

¹⁶Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH. 2010) hlm. 217

diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan caramengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.

2. Unsur Maisir

Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi: *pertama*, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. *Kedua*, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. *Ketiga*, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Contoh maisir ketika jumlah orang-orang masing-masing kupon togel dengan ‘harga’ tertentu dengan menembak empat angka. Lalu diadakan undian dengan caratertentu untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktifitas judi. Didalamnya ada unsurtaruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, dimana yang menang materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis.

3. Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.¹⁷ Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan

¹⁷Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 419

sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.¹⁸

Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum *Fockema Andrae* yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel (Kansspel)*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”..Selain itu Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, taruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹⁹

4. Aplikasi Higgs Domino Island

Aplikasi atau game yang bernama Higgs Domino Island adalah game Slot menggunakan Chip dengan pembelian uang elektronik melalui Top Up Online. Higgs Domino Island yang sudah di unduh oleh 10 Juta pengguna ini dibuat oleh developer beralamat di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Game ini memiliki fitur pilihan permainan seperti Domino gable, QiuQiu, Texas Poker, Slot Dou fu Cai, Fafa, dan Dragon.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebenarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 367.

¹⁹Ali Geno Berutu, *Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak di*

Kota Subulussalam–Aceh, (Jurnal Diterbitkan), (Pascasarjana UIN Jakarta 2014).

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian ini penulis fokuskan pada penelitian hukum yang mengkaji tentang asas-asas hukum yang berkaitan dengan pemberlakuan mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap atau salah tahan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang sedang diteliti.²⁰

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (legal research) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara

²⁰Soejano Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Prass, hlm 10.

fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah yang mana datanya tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non angka lainnya.²¹ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari skripsi ini diatur sebagai berikut:

BAB SATU : Merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB DUA : Pada bab ini akan diuraikan beberapa landasan teori diantaranya tentang aturan maisir dan judi online dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

BAB TIGA : Dalam bab ini membahas tentang penjelasan tentang unsur-unsur maisir yang terkandung dalam Aplikasi Higgs Domino serta analisis hukum Islam terhadap perjudian online yang terdapat pada aplikasi Higgs Domino.

BAB EMPAT : Merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran.

²¹M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

BAB II LANDASAN TEORI MAISIR DAN JUDI ONLINE

A. Aturan Mengenai Maisir dalam Hukum Islam

1. Pengertian Maisir

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian.²²

Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.

²²Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH. 2010) hlm. 217.

2. Dasar Hukum Maisir

Dalam terminologi hukum Islam, Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘*UqubatHudud* dan *Ta’zir*. Jarimah dalam hukum pidana Islam berasal dari kata jarama yang sinonimnya *kasaba waqatha’a* artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh Allah dan manusia.

Definisi jarimah dari pengertian tersebut ialah “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama)”. Judi, dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah maisir. Judi juga sering disebut dengan istilah qimar. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa maisir itu adalah qimar.²³ Menurut M. Quraish Shihab kata Maisir dari kata Yusrun yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.²⁴ Adapun mengenai catur, mayoritas ulama mengharamkannya baik dengan taruhan maupun tidak. Jika dengan taruhan maka ia adalah judi, tanpa diperselisihkan lagi. Jika tidak dengan

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Lentera Hati, Tangerang, 2001, hlm 192

²⁴Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 70

taruhan maka ia juga judi dan diharamkan menurut mayoritas ulama. Sampai pun kepada pendapat yang membolehkannya dalam riwayat Asy-Syafi'i berlaku jika ia sedang senggang dan tidak melalaikan kewajiban dan shalat tepat pada waktunya. Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram.

3. Unsur Maisir

Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi: pertama, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Contoh maisir ketika jumlah orang-orang masing-masing kupon togel dengan 'harga' tertentu dengan menembak empat angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktifitas judi. Didalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, dimana yang menang materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis.

B. Aturan Hukum Judi Online

1. Pengertian perjudian

Judi atau permainan "judi" atau "perjudian" menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah "Permainan dengan memakai uang

sebagaitaruhan”.²⁵Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hokum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai “Hazardspel (Kansspel), yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.⁸ Selain itu Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.²⁶

Menurut pendapat beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni, “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.²⁷ Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak

²⁵Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta Balai Pustaka, 1995, hlm. 419.

²⁶M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya, 1986 hlm. 179

²⁷*Ibid*, hlm 181

kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Erwin Mapesang dalam sebuah dialog mengenai upaya pemberantasan perjudian di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa :²⁸

“Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian”.

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”.²⁹

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya

²⁸*Ibid*, hlm 183

²⁹Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – teori Pemidanaan dan Batas – batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 122

jera. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golonganyaitu:

Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang Jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

Perjudian yang merupakan tindak kejahatan yang apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karenahanyamenggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib...peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anakhronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.

Sebagaimana telah diutarakan pada uraian Pasal 303, karena perubahan; perkembangan pandangan terhadap perjudian, maka delik ini yang semula merupakan Pasal 542 yang ancaman pidananya jauh lebih rendah yaitu: pidana kurungan maksimum satu bulan atau pidana denda

maksimum tiga ratus rupiah (dikalikan 15), diubah dan dijadikan pasal 303 bis oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat. Dengan demikian Pasal 542 tidak ada lagi.

Pelaku pada butir 1 Pasal 303 bis ini dapat juga disebutkan sebagai “pelaku- pelengkap” untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya.

2. Dasar Hukum Perjudian Dalam Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

Uqubat bagi pelaku jarimah maisir juga diatur di dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 sebagai berikut:

- a. Pasal 18 (Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan);
- b. Pasal 19 (Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan);
- c. Pasal 20 (Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali

dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan);

- d. Pasal 21 (Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan);
- e. Pasal 22 (Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan)

3. Unsur Tindak Pidana Perjudian Qanun No.6 Tahun 2014 Hukum Jinayah

Dalam terminologi hukum Islam, *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* dan *Ta’zir*. Unsur-unsur *jarimah* bisa dilihat dari perbuatannya, suatu perbuatan dikatakan *jarimah* dalam islam bila perbuatan tersebut mengandung tiga unsur:³⁰

- a. Unsur formil: adanya undang-undang yang mengatur atau nash. Artinya apabila sebuah perbuatan dikatakan *jarimah* atau tidaknya, bila perbuatan tersebut bisa disalahkan atau dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku. Dalam Hukum Islam masalah ini dikenal dengan istilah *ar-rukn asy-syar’i*.

³⁰Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Kencana Prenada, Jakarta, 2019, hlm 22.

- b. unsur materiil: adanya sifat melawan hukum, artinya sebuah perbuatan dikatakan *jarimah* bila perbuatan tersebut melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan bisa dikategorikan kejahatan atau *jarimah*.
- c. unsur moril: pelaku *jarimah* yaitu mukalaf, artinya seseorang yang melakukan *jarimah* tersebut orang yang bisa bertanggung jawab, dan bisa dipersalahkan. Cukup umur, akil baligh, berakal baik (tidak gila) bisa disimpulkan mampu bertanggung jawab.

Pelaksanaan hukum Jinayat di Aceh juga harus berdasarkan aturan yang memiliki asas atau prinsip yang berfungsi sebafei landasan dan tumpuan dalam menemukan hukum *Syarak* dari dalil-dalil yang terjadi.³¹ Dalam pelaksanaan hukum, asas menjadi tolok ukur dan landasan untuk mengetahui kesesuaian penegakan suatu ketentuan hukum dengan maksud dan tujuan hukum tersebut diciptakan oleh Allah Swt.

Pada prinsip penerapan sanksi pidana, pembedaan yang diterapkan dalam Qanun Jinayat terdapat hukuman Ta'zir mengenai badan yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu;

a. Hukuman *Jilid (Dera)*

Adapun alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan jiwanya. Karena tujuannya adalah memberi pelajaran kepadanya.³²

b. Hukuman penjara

³¹Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm 8

³²*Ibid*, hlm 279

Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua, yaitu: penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Hukuman penjara yang dibatasi waktunya adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilakukan oleh si terhukum. Sementara itu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya tersebut tidak mencapai kesepakatan diantara ulama. Penjara yang tidak dibatasi waktunya bisa berupa penjara seumur hidup, bisa juga sampai ia bertaubat. Hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya. Misalnya pembunuhan yang terlepas dari sanksi qishas.

C. Pengertian Judi Online

Judi online merupakan permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.³³ Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak.

Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian yaitu *“play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut a *gamester* atau a

³³Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Media Persada, Jakarta, 2010, hlm 92.

gambler yaitu, seseorang yang bermain demi uang”.³⁴ Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain–lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Jadi, pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang

³⁴*Ibid*, hlm 53

digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

1. Faktor penyebab judi online

Maraknya tindak pidana perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Sosial & Ekonomi

Banyak anggapan dan pendapat perjudian online lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.

b. Faktor Situasional

Adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita – berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.

c. Faktor Belajar

Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkayakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali. Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian

biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

e. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

Judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara dan judi sendiri memiliki makna, berikut pengertian judi; Pengertian judi dan aneka tempat perjudian.³⁵ Sementara itu, meski secara garis besar sama, memiliki pengertian judi yang sedikit lebih detail. Dalam skala besar para bandar membuka situs, dan menampung setiap pasangan. Baru-baru ini beberapa agen judi bola

³⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 88

online yang telah berhasil dibongkar polisi. Itu baru sebagian kecil, jika ditelusuri jumlah bisa ratusan.

Di dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;³⁶
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (doen pleger), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

D. Judi Online Menurut Hukum Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu maisir (ميسر) (atau qimar (قمار) (Kata maisir berasal dari kata al-yasr (اليسر) (yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk

³⁶*Ibid*, hlm 90

menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.³⁷ Sedangkan menurut istilah maisir adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan. Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, maisir adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
2. Menurut At Tabarsi maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
3. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.

Menurut Abdul Qadir Audah, secara bahasa Jinayah merupakan suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan menurut istilah, jinayah ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.³⁸ Menurut Djazuli, istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang menurut syara' dilarang. Sejalan dengan hal itu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.

³⁷Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, “*Halal Haram dalam Islam*”, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm 243

³⁸Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī“ Al-Jinā“ī Al-Islāmī Muqāranan Bil Al-Qānūn AlWad“ī* (Terj; Tim Thalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), 2003, hal. 88.

Seperti kita ketahui bahwa permainan itu hukum asalnya boleh, sampai ada nash yang melarangnya barulah bisa dikatakan haram. Adapun permasalahan yang terdapat di permainan higgs domino island ini yaitu permainan adanya penukran koin yang mendapatkan hadiah pulsa yang dimainkan secara online. Jelas ini tidak boleh sebagaimana mazhab syafi'i menjelakan tentang jenis-jenis permainan:

1. Permainan yang disyariatkan, baik dengan taruhan (uang taruhan) atau tidak ialah pertandingan yang berkaitan dengan jihad seperti lomba kuda, memanah, melontar lembing, dan lomba unta. Hal tersebut dibolehkan mazhab syafi'i
2. Permainan yang tidak dibenarkan, yakni haram baik dengan uang taruhan maupun tidak ialah dalam perkara-perkara yang haram seperti bermain dadu, domino dan lain-lain.
3. Permainan yang boleh bila tanpa uang taruhan dan tidak boleh bila dengan uang taruhan yaitu permainan yang tidak mempunyai masalah kesehatan tetapi tidak bermanfaat secara langsung dalam jihad dan berperangan.

Hal ini pendapat Mazhab Syafi'i seperti berenang, bermain pedang, seni pertahanan diri, lomba perahu, dan lain-lain. Selagi tidak memasuki perkara yang diharamkan seperti pengumbaran aurat, percampuran lelaki dan wanita, melupakan waktu terutama waktu shalat.³⁹

Permainan Game Online Aplikasi Higgs Domino Island menurut Mazhab Syafi'i adalah haram tidak dibedakan baik dengan uang atau tanpa uang. Dimana permainan ini tersebut. Selanjutnya dari games Higgs domino ini tersebut kita bisa mendapatkan hadiah pulsa dengan cara

³⁹Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Jakarta:Ummul Qur'an 2014), hlm.607

penukaran RP (kupon) hasil menang bermain game Higgs Domino Island. Koin dalam permainan bisa didapatkan dua macam 2 (dua) koin yang berbeda, koin yang pertama untuk bermain, jika habis bisa membelinya dengan top up atau bisa mendapatkan setiap hari atau top up. Dan para ulama juga sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila pemenangnya menerima hadiah oleh pihak manapun dan menurut mazhab syafii'. Yang sesuai dengan hadist. Diriwayatkan dari Buraidah Radhiyallahu 'anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

Artinya :“Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang bermain dadu, maka iaseakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dandarah babi ”. (HR.Muslim No.2260)

An-Nawawi Asy-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala berkata : Artinya : “Berkata para ulama, yang dimaksud dengan nardasyir adalah dadu. Berkata Imam Nawawi bahwa hadist ini merupakan dalil bagi mazhab syafi'i dan jumbuhur ulama haramnya bermain dadu.” Dengan dalil qiyas terhadap permainan dadu. Dimana unsur nasib-nasiban dalam dua permainan ini sangat dominan dibandingkan unsur berpikir, maka sebagaimana permainan dadu diharamkan begitu juga haram bermaian permainan ini.

Ibnu Hajar Al-Haitamy berkata “Permainan dadu diharamkan karena asasnya adalah untung-untungan tanpa ada perhitungan dan olah fikir, Ar Rafi'i berkata : dapat diqiyaskan dengan permainan dadu seluruh permainanyang berasaskan untung-untungan, maka seluruh permainan yang berasaskan untung-untungan hukumnya haram.⁴⁰

⁴⁰Nihayatul Muhtaj, jilid VIII, hal 295

BAB III

ANALISIS TERHADAP UNSUR MAISIR (PERJUDIAN) DALAM APLIKASI HIGGS DOMINO DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT

A. Bentuk dan Unsur Maisir yang Terkandung Dalam Higgs Domino

Higgs domino merupakan sebuah aplikasi game online yang hanya bisa dijalankan apabila sebuah perangkat yang digunakan untuk bermain game terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya dari games Higgs domino ini tersebut kita bisa mendapatkan pulsa dengan cara penukaran RP (kupon) hasil menang bermain game Higgs Domino Island. Higgs Domino merupakan Game berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai Game, mulai dari domino, kartu, puzzle, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak Chip yang didapat dari kemenangan. Permainan Higgs Domino yang populer adalah slot, mulai dari DuoFu DuoCai, Rezeki Nomplok, 5 Dragons, dan FaFaFa. Permainan Higgs Domino menjadi semakin menarik karena Game Higgs Domino menyediakan fitur "Top Up" (isi ulang), sedekah, dan kirim Chip (koin mas). Pada fitur sedekah Chip yang diberikan terbatas. Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah Chip, masing-masing sebesar 2 miliar. Jika Chip sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur Top Up. Pada fitur ini, pembelian Chip dilakukan melalui pihak provider dengan cara menukar pulsa.

Koin dalam permainan bisa didapatkan dua macam 2 (dua) koin yang berbeda, koin yang pertama untuk bermain, jika habis bisa membelinya dengan top up atau bisa mendapatkan setiap hari kalau log in. Koin bisa didapatkan pada menginstal Aplikasi akan mendapatkan koin

perdana secara gratis sebesar 1M (1Juta) koin. Pulsa ini hanya didapatkan satu per akun. Untuk pencapaian mendapatkan pulsa dari permainan tersebut harus mengumpulkan kupon (Rp) sebanyak diatas 25.000-27.000 kupon baru bisa ditukarkan dengan voucher pulsa sebesar Rp.10.000;

Setiap penukaran pulsa di Game Higgs Domino Island hanya bisa dilakukan setiap 1 (satu) event sekali atau setiap minggu sekali dalam masa event. Sekalipun hiburan dan permainan itu diperbolehkan oleh islam, tetapi ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh si pemain. Oleh karena itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadi permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.

Dalam aplikasi higgs domino ada banyak pilihan permainan yang bisa dimainkan, mulai dari permainan yang biasa dimainkan dalam berjudi dan ada juga permainan yang bisa dimainkan oleh anak anak seperti ludo dan catur. Niat pemain pun terkadang berbeda, ada yang hanya bermain untuk hiburan semata ada juga yang memang benar benar ingin mencari keuntungan (bertaruh) dalam game tersebut. Sehingga bisa dikatakan banyak variasi game yang ada di dalam game higgs domino, salah satunya jenis permainan Slot yang merupakan permainan yang di dalam aplikasi [Higgs Domino](#) yang mirip dengan sebuah mesin judi kasino.

Pemain menekan tombol dan gambar akan berubah sesuai keberuntungan. Jika gambar dalam [slot](#) sama semua maka pemain bisa dikatakan jackpot. Slot dalam game [Higgs Domino](#) misalnya Duo Fu Duo Cai, FaFaFa, hingga Dragon. Ada juga permainan kamar 5 Kartu

merupakan permainan kartu Gapple, atau Domino yang dapat kalian mainkan di dalam Game Higgs Domino Island ini.

Pada awal bermain, kalian dan keempat pemain lainnya akan diberikan lima kartu Gapple sebagai permulaan. Dan, sama seperti permainan kartu gapple pada umumnya, kalian tinggal mengeluarkan kartu sesuai dengan nomor yang ada di atas meja. Permainan akan berakhir ketika salah satu pemain menghabiskan seluruh kartu gapple yang dia miliki, atau ketika sudah tidak ada lagi kartu yang bisa dimainkan oleh keempat pemain. Begitu pula Ludo, dalam permainan Ludo yang ada di dalam Higgs Domino Online, kalian akan dihadapkan dengan tiga pemain lain (atau bisa juga hanya melawan satu pemain lain). Kalian akan bermain dengan menggunakan empat bidak, atau pion. Setiap pemain memiliki pion dengan warnanya masing-masing, jadi, kalian bisa mengetahui pion milik siapa yang berada di dalam arena.

Untuk dapat memenangkan permainan Ludo, kalian harus mengitari arena permainan satu kali putaran, dan Kembali ke dalam 'base' kalian sendiri. Jumlah langkah yang dapat diambil oleh masing-masing pionnya ditentukan oleh jumlah dadu yang kalian lempar. Kalian juga dapat 'memakan' pion dari pemain lain yang kebetulan berada satu tempat dengan kalian. Pemain yang 'dimakan' akan Kembali lagi ke dalam base dan akan mengulangi langkahnya dari awal. Tiga pemain yang terlebih dulu berhasil membawa ke empat pion mereka Kembali ke base akan memenangkan permainan Ludo di Higgs Domino online ini.

Adapun Syarat bermain dalam game higgs domino adalah memiliki smartphone atau laptop yang dapat mengakses internet, jaringan internet, dan chip yang berpengaruh besar dalam memainkan segala jenis game yang ada di dalam aplikasi tersebut.

Syarat maisir dalam game higgs domino:

1. Pihak pemain
2. System
3. Taruhan,modal (chip)
4. Alat permainan, hp / laptop

Keleluasaan bermain game ini sudah menjadi hal yang wajar bagi kalangan remaja maupun orang dewasa. Dikarenakan kemudahan mengakses dan cara bermainnya sangatlah mudah, sehingga banyak dari mereka yang kecanduan hingga kembali top up atau mengisi chip agar terus bisa bermain. Hal inilah yang berdampak negative bagi masyarakat, dengan mengakibatkan rusaknya ekonomi keluarga, mengganggu keamanan atau ketertiban masyarakat, melumpuhkan semangat kreasi, dan menyia-kan waktu.

Kata sedekah juga sering kali muncul dalam permainan ini ketika dibahas di kalangan pemainnya. Sedekah adalah ketika pemain mendapatkan Chip gratis baik dari aplikasi mau pun dari pemain lainnya. Chip sendiri merupakan mata uang yang digunakan oleh pemain. Chip berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam permainan ini, oleh karena itu juga populernya kata sedekah dalam aplikasi game higgs domino island

Setiap permainan dalam aplikasi tersebut memerlukan minimal chip 1 M. apabila tidak mencukupi maka bisa melakukan isi langsung melalui aplikasi (top up) atau membeli pada penampung chip

Dalam hukum pidana, setiap yang berbau pertaruhan, menyediakan, maupun menampung sesuatu untuk perbuatan maisir, maka sudah termasuk dalam perbuatan maisir. Baik secara online maupun offline.

Maka, unsur pidana dalam aplikasi higgs domino terletak pada chip atau coin yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan suatu perbuatan maisir. Menurut narasumber, judi online hanya bisa di tindak apabila memenuhi syarat syarat tertentu. Yaitu pertaruhan, menampung, dan membeli chip atau coin untuk kebutuhan bermain.

Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.⁴¹ Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang melakukan Jarimah harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa pelaku melakukan aksi jarimah tersebut. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.⁴² Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik.⁴³

⁴¹John Gilissen, Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 113

⁴²*Ibid*, hlm 114

⁴³Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara 25 Mei 2022

Untuk mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui system elektronik/internet (internet gambling) yang banyak terjadi saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya (cyber space), termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana. Walaupun tindak pidana di dunia maya (cybercrime) belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hal tersebut termasuk tindak pidana perjudian melalui internet, yaitu diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Pengaturan pasal 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengacu pada beberapa ketentuan dalam KUHP, ruang lingkup perjudian yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE juga mengacu pada KUHP yaitu pasal 303 dan 303 *bis* KUHP. Setidaknya ada beberapa materi dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 *bis* KUHP yang tercakup dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan esensi perjudian. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat kita temukan unsur – unsur esensial Perjudian dengan sarana internet.

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah

besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba tau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain Higgs Domino adalah permainan Online yang memiliki beberapa jenis permainan seperti Permainan Kartu, Slot dan lain-lain yang dalam permainannya gamer bertaruh menggunakan chip untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 11 tahun 2016 Tanggal 20 Juni 2016 tentang Kalsifikasi Permainan Interaktif Elektronik pada pasal 1 menyatakan permainan interaktif elektronik adalah aktivitas yang memungkinkan tindakan bermain berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan (Objectives) dan aturan (Rules) berbasis elektronik berbasis perangkat lunak.

Dari Peraturan Menteri diatas penulis melihat bahwa Higgs Domino bukan lagi di golongan sebagai permainan interaktif karena memiliki muatan judi didalamnya seperti permainan poker dan permainan Slot, dalam perakteknya permainan Slot dalam dunia nyata sama halnya seperti permainan Jackpot atau DingDong yang sering kita lihat pada film kasino Las Vegas dalam film Hollywood. Muatan judi dalam permainan Higgs Domino selain dari jenis permainan yang merupakan adopsi dari jenis permainan offline yang sering dijadikan untuk bermain judi, proses jual beli chip didalamnya juga merupakan landasan dasar permainan tersebut penulis kategorikan sebagai judi.

Higgs Domino juga merupakan permainan yang hasilnya berdasarkan untung-untungan atau berdasarkan kelihain pemain dalam memainkan permainannya. Setiap pemain akan berharap mendapatkan untung yang bertambah besar dari modal chip yang pemain mainkan agar

ketika pemain mendapatkan untung yang bertambah keuntungan tersebut bisa ditukarkan menjadi pundi-pundi rupiah dengan cara menjual chip hasil kemenangan kepada pemain lain yang membutuhkan atau ingin membeli chipnya.⁴⁴

Game Higgs Domino Island memiliki 3 unsur keharaman; pertama takhmin (spekulasi murni), Kedua ta'athil uqud al-fasidah (melakukan transaksi yang batal), ketiga qimar atau maysir (judi). Berdasarkan hukum syariatnya maka game Higgs Domino Island menggunakan unsur takhmin. Dalam konsepsi muamalah Islam, satu dapat dihukumi sah jika unsur-unsur yang terdapat dalam satu transaksi (ma'qud alaih) bukan sesuatu yang diharamkan dalam syariah. Misalnya dalam hal pelacuran, karena transaksi yang terjadi di dalamnya merupakan upah dari perzinahan maka dinyatakan batal dan hukum transaksinya haram (ta'athil 'uqud al-fasidah).

Jika diaplikasikan dalam game tersebut, maka tidak jauh berbeda. Jika seseorang menyerahkan uang untuk permainan yang hanya untung-untungan (takhmin) maka bukan hanya permainan yang dihukumi haram, transaksinya pun haram.

Aturan dasar hukum Islam sudah mengatur, setiap transaksi disyaratkan ada unsur manfaat dalam barang transaksi. Syariah tidak pernah mempertimbangkan nilai harga yang menaikkan minat menurut kemaksiatan. Jika satu barang bernilai karena diminati oleh orang-orang yang suka bermain game taruhan itu, maka barang itu tidak bernilai dan mengambil uang atas nama kemanfaatan tersebut juga haram.

⁴⁴Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol, Volume 4 Nomor 2 September 2021

Selain itu, menjual chip kepada orang lain adalah dasar keharaman tersendiri karena sangat layak untuk dinilai sebagai memfasilitasi kemaksiatan (I'alah 'alal ma'siat). Seseorang membeli chip dari si pemain pasti akan mempergunakan chip itu sebagai bahan taruhan yang jelas-jelas diharamkan syariah. Kebanyakan masyarakat memahami judi hanya sebatas kasino, togel, atau taruhan. Selain itu dinilai bukan judi karena dianggap lumrah dan remeh di tengah masyarakat. Termasuk yang sering luput adalah permainan yang menjanjikan hadiah jika dapat menyelesaikan tantangan dalam permainan itu, sementara untuk bermain harus membayar sejumlah uang. Judi dalam perspektif syariah adalah penyerahan sejumlah harta (besar atau kecil) yang akan berujung pada kerugian pada satu pihak dan keuntungan pada pihak lain. Jika merujuk pada definisi itu, maka satu wahana permainan, baik permainan yang diharamkan ataupun diperbolehkan, bisa masuk dalam kategori judi jika dilakukan secara berbayar dan menjanjikan hadiah. Begitu pula yang terjadi dalam permainan Higgs Domino Island. Sangat jelas sekali untung rugi yang pasti terjadi dalam satu permainan. Maka sangat naif jika masih ada saja yang menyangkal perjudian yang jelas-jelas ada di dalamnya.

Melalui uraian di atas ada tiga kesimpulan pertama, syariat melarang segala bentuk permainan yang mengandung unsur spekulatif seperti yang menggunakan dadu, kocokan, undian, dan sebagainya. Game slot dalam aplikasi Higgs Domino Island jelas-jelas menggunakan unsur takhmin sebagai acuan permainan. Kedua, berdasarkan kesimpulan pertama, maka bertransaksi untuk membeli chip dalam aplikasi itu haram. Ini karena melihat transaksi itu akan berujung pada permainan yang diharamkan syariah Islam. Ketiga, terlepas dari hukum permainannya,

unsur perjudian sangat kental dalam permainan tersebut. Seseorang bisa diuntungkan dan bisa dirugikan.

Maka ada tiga saran kepada masyarakat. Pertama, masyarakat lebih selektif dalam memilih permainan. Masyarakat harus menghindari permainan yang diharamkan syariah, baik diharamkan secara unsur spekulasi (takhmin) atau karena unsur judi (qimar) pada hadiah yang dijanjikan. Kedua, para penyedia aplikasi itu lebih mempertimbangkan ajaran syariah sehingga tidak menyediakan permainan yang memiliki unsur takhmin dan judi. Ketiga, setiap umat Islam turut serta mengingatkan sesama muslim agar terbebas dari keharaman yang ada dalam aplikasi permainan tersebut. Para orang tua juga berkewajiban melarang anak-anaknya untuk memainkan permainan itu.⁴⁵

B. Bentuk dan Unsur Terhadap Perjudian Online Pada Aplikasi Higgs Domino Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat

Secara bahasa, kata jarimah merupakan nama lain dari jināyah, yang mempunyai arti sebagai larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman ḥad, qisas, atau ta'zir. Kata "al-jināyāt" ialah kata jamak atau plural dari "al-jināyah" dan berasal dari kata janā-yajnī-jināyātan, berarti petik.⁴⁶ Dalam istilah ilmu fikih, atau pengertian syara' ialah tiap pekerjaan yang haram, karena membahayakan atas agama Islam, nyawa manusia, akal, sifat baik, dan hartanya.

⁴⁵<https://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784649357/marak-higgs-domino-bagaimana-hukumnya-dalam-islam?page=4>

⁴⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillāh al-Ahkām*, ed. In, *Bulughul Maram*, (terj: Kahar Masyhur), jilid 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 155

Maraknya perjudian dengan sarana internet di era globalisasi saat ini di dukung oleh Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi mempengaruhi penurunan biaya komputasi dan pengolahan informasi yang dibarengi dengan peningkatan kemampuan dan keberagaman layanan. Dalam dunia kita saat ini, computer bukan hanya sekedar alat hitung, tetapi media yang juga dapat menyebarkan informasi dan memberikan layanan multi guna. Telepon genggam yang memiliki berbagai fitur layanan bukan hanya sekedar alat telekomunikasi, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan diri dan mencari informasi.

Tindak pidana perjudian melalui internet ini, menyebabkan pemberantasan perjudian semakin sulit untuk dilakukan, Praktik perjudian online ini sulit tersentuh hukum di Indonesia, pasalnya dalam menjalankan aksi judinya, antara pelaku tindak pidana perjudian dan bandar sangat rapi dalam menjalankan aksinya. Dengan berasumsi bahwa KUHP dirasa tidak akan mampu mengatur kejahatan di atas, maka perlu adanya langkah - langkah seperti penemuan hukum baru oleh hakim, maupun mengarah pada pembentukan hukum baru sebagai antisipasi terhadap kejahatan yang berkembang dengan segala modus operandinya.

Salah satu aplikasi yang mendukung modus operandi judi online di wilayah Kota Banda Aceh adalah aplikasi Higgs Domino, aplikasi ini digunakan dengan cara download dan melakukan Top Up (pengisian saldo) berupa Chip yang akan dijadikan modal oleh para pemain Higgs Domino. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada salah satu responden, dijelaskan bahwa penggunaan aplikasi Higgs Domino sangatlah mudah, di dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa jenis permainan seperti Domino, Kartu Poker, Kartu Black Jack dan roulette.

Pemain Higgs Domino Island akan menggunakan Chip sebagai taruhan pada tiap-tiap permainan. Dalam game ini taruhan lebih dikenal dengan istilah BAT, yaitu besar nominal atau nilai Chip yang dipertaruhkan (taruhan) saat bermain game Higgs Domino Island, peluang keuntungan yang akan didapat dalam game dapat dipengaruhi besar kecilnya jumlah BAT. Nominal atau nilai taruhan bisa menentukan jumlah keuntungan yang didapat ketika menang.

Pengguna game Higgs Domino Island akan mendapatkan sedekah chip gratis sejumlah 2 M sebanyak empat kali sebagai bonus ketika login dan menggunakan Higgs Domino Island setiap hari. Sedekah dalam game Higgs Domino Island adalah Chip gratis yang didapat dari aplikasi jika pemain membuka aplikasi setiap hari. ketika Chip habis pemain bisa mengisi ulang dengan cara mengirim Chip melalui nomor ID game dari akun sesama pengguna Higgs Domino Island. Pengirim harus memiliki minimal 500 M Chip sebagai salah satu syarat agar bisa mengirim dan menjual Chip, selain itu pemain yang kehabisan Chip juga bisa top up langsung dengan cara membeli pulsa dan menukarkannya dengan sejumlah Chip. Dalam Islam hukum suatu permainan adalah makruh karena menyianyikan waktu dan dapat menjauhkan seseorang dari mengingat Allah, namun hukum permainan yang mengandung unsur judi adalah haram.

Adapun permainan yang dibolehkan dalam Islam seperti perlombaan yang dibolehkan syariat, yaitu perlombaan berkuda, memanah atau latihan menggunakan senjata dan segala bentuk permainan yang dapat meningkatkan strategi berpikir dan kekuatan fisik. Perlombaan seperti itu dibolehkan mengadakan hadiah atau imbalan dengan catatan bahwa hadiah tersebut tidak berasal dari pihak-pihak yang berlomba, dan dibolehkan jika

hadiah tersebut berasal dari pihak ketiga, atau hadiah permainan yang diperlombakan berasal dari satu pihak yang berlomba dengan kesepakatan bahwa pihak yang menang berhak atas hadiah tersebut dengan maksud untuk mengetahui siapa yang paling unggul.

Pemain atau pemilik akun Higgs Domino akan dipertemukan dengan pemain lainnya secara online layaknya permainan online yang beredar di internet. Para pemain yang memenangkan pertandingan akan diberikan Chip yang berasal dari kekalahan pemain lain. Chip ini dapat diperjual belikan dan beredar secara ilegal di wilayah Kota Banda Aceh. Biasanya, para penjual atau penyedia Chip Higgs Domino bersampul sebagai penjual pulsa asesoris handphone dan lain-lain. Pelaku melakukan transaksi hasil perjudian kepada para penyedia dan/atau penampung chip tersebut. Harga yang ditentukan untuk harga 1 Billion (1B) Chip adalah Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Untuk melakukan permainan Higgs Domino, pelaku harus membeli chip sebesar 1B dan memulai keberuntungan dengan modal tersebut. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya fasilitas-fasilitas jual beli online, menjadikan pengguna game memanfaatkannya dengan melakukan penjualan chip untuk menghasilkan keuntungan. Namun Hukum pidana islam menilai bahwa segala bentuk-bentuk permainan yang mengandung unsur dan praktik-praktik judi adalah perbuatan maksiat yang dapat dikenai hukuman Takzir.

Dalam hukum Islam, demonstrasi kriminal juga dipandang sebagai jarimah atau bisa dianggap jinayah. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Hanafi, yang tersirat dalam hukum pidana Islam adalah pelanggaran syara' yang kadang-kadang muncul sebagai perbuatan ingkar atau meninggalkan kegiatan yang diminta oleh Allah dan terhadap orang-orang yang dilarang atau meninggalkan kegiatan yang diminta oleh Allah. dan

untuk pelanggaran kegiatan ini dikompromikan dengan disiplin hadd.atau sekali lagi ta'zir.Dalam Hukum Pidana Islam, taruhan dipandang sebagai demonstrasi ofensif yang harus dijauhan. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah Al - Maidah menahan diri 90-91.

Rumusannya ditemukan diluar dari tindakan pidananya itu sendiri. Jika suatu rumusan perbuatan pidana dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan ini berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana Rumusannya ditemukan diluar dari tindakan pidananya itu sendiri.Jika suatu rumusan perbuatan pidana dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan ini berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana.⁴⁷

Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku yang mempengaruhi ukuran beratringannya pidana yang akan dijatuhkan.⁴⁸ Ciri ini membatasi pengertian “berkaitan dengan tindak pidana” yang mana hanya terbatas pada segala sesuatu yang memberikan gambaran tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, dan ... karenanya keadaan-keadaan tersebut mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Perjudian Dalam Pasal 5 Qanun Maisir menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan Maisir.Yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini di dalam penjelasan Pasal 23 ayat (1) disebutkan adalah orang yang beragama Islam.Kemudian pada ayat (2) dilanjutkan bahwa setiap orang adalah orang yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam.Jadi,

⁴⁷Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 173

⁴⁸*Ibid*, hlm 175

barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap isi Qanun Maisir dan pelaku termasuk dalam kategori sebagaimana penjelasan diatas maka terhadapnya dikenakan hukuman sebagaimana diancamkan dengan hukuman cambuk.

Maisir (judi) merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, agama, kesopanan dan hukum. Karena maisir menimbulkan rasa permusuhan dan perselisihan antara yang menang dan yang kalah dalam perjudian. Pada dasarnya judi adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dilihat dari bahayanya, perjudian merupakan salah satu tindak kriminal yang membawa dampak negatif, yaitu: merusak ekonomi, mengganggu masyarakat, dan melumpuhkan semangat berkreasi.

Sanksi perjudian di dalam qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, termasuk hukuman ta'zir. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 yang menyebutkan bahwa:⁴⁹

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan maisir, diancam dengan uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali.
- b. Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha non instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir diancam dengan uqubat atau denda paling banyak Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000. (Lima belas juta rupiah).
- c. Pelanggaran terhadap larangan melakukan maisir adalah jarimah ta'zir.⁵⁰

⁴⁹Nirzalin dan Fakhurrrazi, *Formalisasi Syari'at Islam dan Dominasi Negara terhadap Elite*, Jurnal Komunitas, Semarang, 2014, hlm 86

⁵⁰*Ibid*, hlm 90

Adapun dengan dendanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Qanun Jinayat merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke kas Baitul Mal.⁵¹ Barang atau benda yang digunakan atau diperoleh dari jarimah maisir dirampas untuk daerah dan di musnahkan. Jika terjadi pengulangan pelanggaran maka uqubat nya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari uqubat maksimal. Pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Setiap orang yang melakukan perbuatan maisir, diancam dengan uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali.⁵² Selain itu maisir bukan termasuk dalam jarimah hudud yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah, walaupun pada dasarnya sanksi jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa. Dalam hal ini fukaha telah menetapkan ta'zir tidak boleh melebihi hudud.

Menurut Yusuf Qardhawiy dalam kitabnya "Al-Halal Wal-Haram FillIslam", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Defenisi maisir menurut pengarang Al-Munjid, maisir adalah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya. Para ahli fiqh (fuqaha) tidak menempatkan perjudian dalam salah satu pembahasan delik pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar (minuman keras). Berdasarkan hal yang dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumannya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.

⁵¹Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm 57

⁵²*Ibid*, hlm 71

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba tau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain Higgs Domino adalah permainan Online yang memiliki beberapa jenis permainan seperti Permainan Kartu, Slot dan lain-lain yang dalam permainannya gamer bertaruh menggunakan chip untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 11 tahun 2016 Tanggal 20 Juni 2016 tentang Kalsifikasi Permainan Interaktif Elektronik pada pasal 1 menyatakan permainan interaktif elektronik adalah aktivitas yang memungkinkan tindakan bermain berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan (Objectives) dan aturan (Rules) berbasis elektronik berbasis perangkat lunak.

Dari Peraturan Menteri diatas penulis melihat bahwa Higgs Domino bukan lagi di golongan sebagai permainan interaktif karena memiliki muatan judi didalamnya seperti permainan poker dan permainan Slot, dalam perakteknya permainan Slot dalam dunia nyata sama halnya seperti permainan Jackpot atau DingDong yang sering kita lihat pada film kasino Las Vegas dalam film Hollywood. Muatan judi dalam permainan Higgs Domino selain dari jenis permaian yang merupakan adopsi dari jenis permaian offline yang sering dijadikan untuk bermain judi, proses jual beli chip didalamnya juga merupakan landasan dasar permainan tersebut penulis kategorikan sebagai judi.

Higgs Domino juga merupakan permainan yang hasilnya berdasarkan untung-untungan atau berdasarkan kelihaiian pemain dalam memainkan permainannya. Setiap pemain akan berharap mendapatkan untung yang bertambah besar dari modal chip yang pemain mainkan agar ketika pemain mendapatkan untung yang bertambah keuntungan tersebut bisa ditukarkan menjadi pundi-pundi rupiah dengan cara menjual chip hasil kemenangan kepada pemain lain yang membutuhkan atau ingin membeli chipnya.⁵³

Perkataan perjudian sendiri dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.⁵⁴ Pengertian Maisir sebagaimana tercantum dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 22 Qanun No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

“Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 butir 22 dalam ketentuan umum yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur judi menurut Qanun Jinayah ada 2 yaitu adanya taruhan dan/atau untung-untungan. Secara keseluruhan, Qanun Jinayah tidak secara langsung menyebutkan unsur-unsur maisir di dalamnya.

Di dalam qanun tentang maisir (perjudian) masyarakat tidak hanya sekedar menjadi subjek yang dilindungi oleh hukum. Masyarakat juga memiliki peran yang tak kalah penting dari aparat penegak hukum setempat, setiap anggota masyarakat memiliki hak atau peran serta dalam

⁵³Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Juripol, Volume 4 Nomor 2 September 2021

⁵⁴Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

upaya mencegah dan memberantas maisir. Walau demikian hal tersebut tetap didalam batasan yang diizinkan dalam ketentuan yang diatur oleh qanun. Hal ini untuk menghindari perbuatan main hakim sendiri ketika dilapangan. Peran masyarakat hanya sebatas diwajibkan melaporkan adanya perbuatan maisir kepada aparat berwenang apabila telah mengetahui terselenggaranya perjudian. Dari sepengamatan penulis yang dapat dikatakan sebagai pelaku adalah perorangan, badan usaha, maupun Instansi.

“Hukuman kepada pelaku judi online tersebut telah diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Namun di Aceh Utara sendiri belum ada kasus tersebut, karena pada saat ditangkap tidak memenuhi unsur atau alat maupun barang bukti (pelaku), jika ada pelaku tersebut akan tetap ditahan,”kata Mukhlis, Minggu (04/07/2021). Selain itu, kata Muchlis Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2016 tentang haram bermain game judi online apapun jenisnya, karena judi online sangat meresahkan masyarakat.⁵⁵

Judi online tidak beda dengan judi yang biasa dilakukan secara langsung, hanya saja ilakukan transaksi secara elektronik, begitu pula halnya unsur-unsur judi tersebut. Sama halnya unsur-unsur, sistem pembuktiannya pun sama, yaitu adanya taruhan dan untung-untungan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi. Namun dalam hal higgs domino taruhan yang dilakukan hanya satu pihak yaitu pengguna, sedangkan pihak kedua yaitu aplikasi tersebut, yang mana subjek jinayat nya yaitu badan usaha, yang mana badan usaha global secara elektronik.

⁵⁵<https://rri.co.id/banda-aceh/31-hukum/1102060/hukuman-pelaku-judi-online-diatur-di-qanun-aceh-nomor-6-tahun-2014>

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur Maisir dalam Aplikasi Higgs Domino terletak pada bagian transaksi yang dilakukan dari hasil permainan tersebut. Apabila diklasifikasikan, maka unsur Maisir yang terkandung di dalam Higgs Domino adalah Unsur menjual Chip yang didapatkan dari hasil pertarungan, Menampung Chip yang didapatkan dari hasil pertarungan dan Menyediakan dan/atau memfasilitasi para pemain dengan menyediakan Chip Higgs Domino.
2. Adapaun mengenai sistem maisir di aplikasi Higgs Domino, para pemain atau pemilik akun Higgs Domino akan dipertemukan dengan pemain lainnya secara online layaknya permainan online yang beredar di internet. Para pemain yang memenangkan pertandingan akan diberikan Chip yang berasal dari kekalahan pemain lain. Chip ini dapat diperjual belikan dan beredar secara ilegal di wilayah Kota Banda Aceh. Biasanya, para penjual atau penyedia Chip Higgs Domino bersampul sebagai penjual pulsa asesoris handphone dan lain-lain. Pelaku melakukan transaksi hasil perjudian kepada para penyedia dan/atau penampung chip tersebut. Harga yang ditentukan untuk harga 1 Billion (1B) Chip adalah Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Untuk melakukan permainan Higgs Domino, pelaku harus membeli chip sebesar 1B dan memulai keberuntungan dengan modal tersebut. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya fasilitas-fasilitas jual beli online, menjadikan pengguna game memanfaatkannya dengan melakukan penjualan chip untuk menghasilkan keuntungan. Namun

Hukum pidana Islam menilai bahwa segala bentuk-bentuk permainan yang mengandung unsur dan praktik-praktik judi adalah perbuatan maksiat yang dapat dikenai hukuman Takzir. Dalam hukum Islam, demonstrasi kriminal juga dipandang sebagai jarimah atau bisa dianggap jinayah. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Hanafi, yang tersirat dalam hukum pidana Islam adalah pelarangan syara' yang kadang-kadang muncul sebagai perbuatan ingkar atau meninggalkan kegiatan yang diminta oleh Allah dan terhadap orang-orang yang dilarang atau meninggalkan kegiatan yang diminta oleh Allah. dan untuk pelanggaran kegiatan ini dikompromikan dengan disiplin hadd. atau sekali lagi ta'zir. Dalam Hukum Pidana Islam, taruhan dipandang sebagai demonstrasi ofensif yang harus dijauhan.

B. Saran

1. Diperlukannya perluasan konsep pelaksanaan prefentif untuk mengurangi pelaku Jarimah Maisir serta mendukung Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) merupakan salah satu bentuk keistimewaan yang diberikan kepada masyarakat Aceh.
2. Demi terciptanya kepastian hukum dan terjaminnya suatu putusan yang sesuai dengan Qanun Jinayat, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh perlu tetap mengusahakan idealnya putusan hakim yang mencerminkan ketiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
3. Selain itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi yang dilaksanakan aparat penegak hukum khususnya aparat Kepolisian selaku instansi pertama dari tingkatan penegak hukum terhadap para pemain aplikasi higgs domino di wilayah Aceh, sehingga pemahaman masyarakat

terhadap aplikasi tersebut dapat dipahami lebih dalam tentang bentuk dan unsur maisir atau judi dalam bentuk online.

4. Adapun saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Unsur Maisir dalam Aplikasi Higgs Domino yaitu sistem pembuktian yang dilakukan peneliti selanjutnya dapat menunjang dengan wawancara dan sumber yang kompeten agar data dan hasil akan lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan Bil Al-Qānūn AlWad'ī* (Terj; Tim Thalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), 2003
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ahmad Ali MD, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin," *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, Jogjakarta, 2012
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Pratama, Jakarta, 2012
- Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh*, Kencana, Jakarta, 2019
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Kencana, Jakarta, 2019
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Ali Geno Berutu, Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak di Kota Subulussalam – Aceh, (Jurnal Diterbitkan), (Pascasarjana UIN Jakarta 2016).
- Andre Atta Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2009
- Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH. 2010)
- Dik-dik M Arief Mansur dan Ellisatris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum TeknologiInformasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005

- Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillāh al-Ahkām*, ed. In, *Bulughul Maram*, (terj: Kahar Masyhur), jilid 2, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- John Gilissen, Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- John Rawls, *A Theory of Justice*, *Teori Keadilan*, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang, 2001
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya, 1986
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Kencana Prenada, Jakarta, 2019
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Nirzalin dan Fakhurrrazi, *Formalisasi Syari'at Islam dan Dominasi Negara terhadap Elite*, Jurnal Komunitas, Semarang, 2014
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta Balai Pustaka, 1995
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009
- Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Prass, 2006

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atmaka, Yogyakarta, 2013

Sufiarina dan Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015

Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, "*Halal Haram dalam Islam*", Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Skripsi dan Jurnal

Abdul Halim, *Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya*, Vol. XLII No. 2, 2009

Aswar Ardi, "*Analisis tindak pidana hukum islam terhadap judi online*" (studi kasus desa lautang kec. belawa kab. Wajo), (Skripsi diterbitkan), (UIN Alauddin Makassar :2018).

Cut Intan, *Analisis Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 05/Jn/2016/Ms.Lgs Tentang Jarimah Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak kandungnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Banda Aceh, 2020

Kusnu Goesniadie, *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Vol. XVII No.2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta, 2010

Muhammad Zulfikar, Pengaturan Tindak Pidana Maisir (Perjudian) Dalam Hukum Pidana Islam Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Sebuah Kajian Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Positif Di Indonesia), (skripsi diterbitkan), (Universitas Khatolik Soegijapranata, 2017).

Wantu dkk, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Gorontalo, Vol. 12 Nomor 3, September 2012

D. Internet

<http://aceh.tribunnews.com/> Bunyi Fatwa Ulama Aceh tentang Judi Online, Bagaimana Kaitannya dengan Game Domino? - Halaman all - Serambinews.com (tribunnews.com)

MPU Aceh: Jual Beli Chip Game Domino Haram, Ini Penjelasannya, <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/05/mpu-aceh-jual-beli-chip-game-domino-haram-ini-penjelasannya>, diakses pada 14 November 2021

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Dicky Murteza
 Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar, 13 Juli 1997
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh besar
 Orang tua
 Nama Ayah : Burhanuddin
 Nama Ibu : Radhiah
 Alamat : Desa Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh besar
 Pendidikan
 SD/MI : MIN Teladan Banda Aceh
 SMP/MTs : SMP Negeri 17 Banda Aceh
 SMA/MA : SMA Negeri 7 Banda Aceh
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Juli 2021

Penulis,
Dicky Murteza